

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Hoax*

1. Definisi *Hoax*

Hoax adalah kabar, informasi, berita palsu atau bohong. Sedangkan dalam KBBI disebut dengan hoaks yang artinya berita bohong.⁷

Hoax merupakan akses negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di internet. Khususnya media sosial dan blog.⁸ Sedangkan menurut wikipedia, *hoax* adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu.⁹

Hoax bertujuan membuat opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi, juga untuk bersenang-senang yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial.¹⁰

2. Muncul dan berkembangnya *hoax*

Hoax dibuat seseorang atau kelompok dengan beragam tujuan, mulai dari sekedar main-main, hingga tujuan ekonomi (penipuan), dan politik (propaganda/pembentukan opini publik) atau agitasi (hasutan). *Hoax* biasanya muncul ketika sebuah isu mencuat ke permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanda tanya.

⁷ KBBI Daring, *Hoaks*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 3 April 2017.

⁸ Herlinda. *Pengertian Hoax: Asal Usul dan Contohnya*. <http://www.komunikasipraktis.com/>. Diakses tanggal 20 Februari 2017.

⁹ Wikipedia. *Pemberitaan Palsu*. https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan_palsu. Diakses 20 Februari 2017.

¹⁰ *Ibid*.

Di Indonesia, *hoax* marak sejak pemilihan presiden 2014 sebagai dampak gencarnya kampanye di media sosial. *Hoax* bermunculan guna menjatuhkan citra lawan politik alias kampanye hitam alias kampanye negatif.

Menurut Dewan Pers, di Indonesia maraknya *hoax* juga karena adanya krisis kepercayaan terhadap media *mainstream* sehingga publik menjatuhkan ke media abal-abal.

Menurut Yosep Adi Prasetyo selaku Ketua Dewan Pers *hoax* merupakan dampak berubahnya fungsi media sosial dari media pertemanan dan berbagi sarana menyampaikan pendapat politik dan mengomentari pendirian orang lain.¹¹

3. Ciri-Ciri berita *hoax*

- a. Didistribusikan via email atau media sosial karena efeknya lebih besar
- b. Berisi pesan yang membuat cemas, panik para pembacanya
- c. Diakhiri dengan himbauan agar si pembaca segera memforwardkan warning tersebut ke forum yang lebih luas. *Hoax* memanfaatkan iktikad baik si pembaca, sehingga pembaca email ini tanpa meneliti terlebih dahulu kebenaran beritanya, langsung segera menyebarkannya ke forum yang lebih luas. Akibatnya lalu lintas peredaran data di internet makin padat dengan berita yang tidak benar.
- d. Biasanya pengirim awal *hoax* ini tidak diketahui identitasnya.¹²

¹¹ Herlinda, *Hoax*. <http://www.komunikasipraktis.com>. Diakses tanggal 20 Februari 2017.

¹² Anto Satriyo Nugroho, *Tips Menghadapi Hoax dan Spam*. www.ilmukomputer.com. Diakses tanggal 20 februari 2017.

B. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

1. Pengertian media sosial

Media Sosial adalah media *online* yang mendukung interaksi sosial. Melalui media sosial setiap orang bisa membuat, menyunting sekaligus mempublikasikan sendiri konten berita, promosi, artikel, foto, dan video. Selain lebih fleksibel, dan luas cakupannya, lebih efektif dan efisien, cepat, interaktif, dan variatif.

2. Sejarah media sosial

Media sosial muncul didasari ide untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Media sosial sendiri sebenarnya telah ada pada tahun 1978. Saat itu meskipun masih menggunakan telepon yang tersambung modem, telah ditemukan sistem papan buletin yang menggunakan surat elektronik untuk berhubungan dengan orang lain.¹³

Tahun 1995 muncul situs *GeoCities*, yaitu media yang dapat menyimpan data website agar dapat diakses. Munculnya *GeoCities* menjadi tonggak dasar adanya website sekarang. Pada tahun 1997, *Classmates* juga didirikan. Fokus utama jejaring tersebut adalah pada hubungan antar mantan teman sekolah. Tidak lama berselang, *SixDegrees* hadir sebagai situs jejaring sosial yang membuat hubungan pertemanan tanpa harus saling mengenal terlebih dahulu. Karena lebih canggih dari *Classmates*, akhirnya

¹³ Nurudin. 2012. *Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*. Yogyakarta. Buku Litera. Hal 53.

berbagai kalangan menyebut *SixDegrees* sebagai media sosial pertemanan pertama di dunia.

Selanjutnya pada tahun 1999 lahir situs yang disebut *Blogger*. Situs ini memfasilitasi penggunaanya untuk bisa membuat halaman situsnya sendiri. *Blogger* dapat memuat opini tentang berbagai hal, mulai dari masalah pribadi hingga yang berbau sosial maupun politik. Kemudian pada tahun 2000 mulai lahir *Frienster*. Kelahirannya menjadikan media sosial sangat fenomenal. Kemunculannya pun mendorong berdirinya situs-situs jejaring sosial lainnya seperti *LinkedIn* (2003), *MySpace* (2003), *Facebook* (2004), dan *Twitter* (2006).¹⁴

3. Media Sosial dan *Virtual Reality*

Perkembangan internet adalah fenomena dalam dunia komunikasi. Media baru tersebut membawa perubahan-perubahan tidak saja dalam perangkat penyebaran pesan, tetapi juga perubahan dimasyarakat. Berkaitan dengan perubahan perangkat peredaran pesan, muncullah fasilitas seperti blog, e-mail, chatting, e-paper, media sosial (facebook, twitter).

Apa yang terjadi pada media komunikasi penyebaran pesan diatas tentu membawa konsekuensi perubahan pada masyarakat. Konsekuensi perubahan pada masyarakat. Konsekuensi itu kemudian membentuk sebuah ciri khas yang berbeda dengan kenyataan masyarakat sekarang. Secara fisik, jumlah anggota, kuantitas lalu lintas pesan, jenis pesan berbeda dengan kenyataan masyarakat pada saat ini. Sebut saja ada bentuk masyarakat lain

¹⁴ *Ibid.* halaman 54.

selain masyarakat riil yang dikenal secara konseptual atau kenyataan. Masyarakat itulah yang dinamakan masyarakat virtual (muncul akibat internet) .

Masyarakat maya (*virtual/cyber community*) yang secara definitif bisa diartikan sebagai sebuah kehidupan masyarakat manusia yang tidak dapat secara langsung diindra melalui penginderaan manusia, namun dapat dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas. Mereka ini memakai seluruh metode kehidupan yang dikembangkan di dalam segi kehidupan maya.¹⁵

Masyarakat maya juga mengalami perubahan. Perubahan ini bisa bersifat fisik dan sosial. Perubahan fisik misalnya perubahan mesin-mesin, komputer (nenek,anak,cucu). Jika mesin itu orang tua, ia melahirkan komputer (anak(. Semua itu terus berubah sejalan dengan tingkat perkembangan masyarakat.

Sementara itu perubahan sosial diantaranya bisa diindikasikan dengan munculnya era baru hubungan antar manusia termasuk buruknya (*cybercrime* dll). artinya, hubungan dalam masyarakat maya juga ada kejahatan seperti masyarakat nyata. Jika masyarakat nyata ada perampokan, penjarahan, garong dan sebagainya, dalam masyarakat maya ada kejahatan yang disebut dengan *cybercrime*. *Cybercrime* bisa dibagi menjadi tiga, antara lain :

- a. *Cybercrime* yang menyerang individu (*against person*)

¹⁵ Ibid hal 41

- b. *Cybercrime* yang menyerang hak milik (*against property*)
- c. *Cybercrime* yang menyerang pemerintah (*againts goverment*)¹⁶

Yang termasuk dalam kelompok cybercrime yang menyerang individu antara lain :

- a) Pornografi. Pornografi dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan, dan menyebarkan materi yang berbau pornografi, cabul, serta mengekspos hal-hal yang tidak pantas.
- b) *Cyberstalking*. Kegiatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya dengan menggunakan email yang dilakukan secara berulang-ulang seperti halnya teror di dunia cyber. Gangguan tersebut bisa saja berbau seksual, religius, dan lain sebagainya.
- c) *Cyber-Tresspass*. Kegiatan ini dilakukan dengan melanggar area privasi orang lain, seperti misalnya Web Hacking. Breaking ke Pc, Probbing, dan Port Scanning.

Dampak munculnya komunitas virtual adalah munculnya identitas palsu. Hal demikian bisa dilihat dari identitas di jejaring sosial. Banyak diantara individu-individu itu yang menyembunyikan identitas dirinya. Bahkan seseorang tidak peduli dengan identitas orang lain yang palsu tersebut. Dalam hal ini terjadi pengaburan ramai-ramai. Artinya, identitas tidak penting sejauh bisa tetap terjadi interaksi. Anehnya, tak jarang

¹⁶ Ibid hal 46

pengaburan itu diikuti dengan pelanggaran moral, sistem nilai, moral yang sudah disepakati sejak dahulu.¹⁷

4. Jenis-Jenis Media Sosial

Media sosial secara substansial mengubah cara komunikasi antara organisasi, masyarakat, serta individu. Adapun jenis-jenis dari media sosial, sebagai berikut:¹⁸

a. *Collaborativ Project*

Merupakan suatu media sosial yang dapat membuat konten. Khalayak pun dapat mengakses konten secara global. Ada dua subkategori yang termasuk kedalam *collaborative project* dalam media sosial, yakni *Wiki* dan *bookmark social*. *Wiki* adalah situs yang memungkinkan penggunaannya untuk menambahkan, menghapus, dan mengubah konten berbasis teks. *Wiki* yang paling populer di internet adalah *Wikipedia*. Sedangkan subkategori lainnya adalah aplikasi *bookmark social* yang memungkinkan adanya pengumpulan berbasis kelompok dan rating dari link internet dan konten media.

Contoh :

a) *Haro*

b) *Encyclopedia Britannica*

b. *Blogs dan Microblogs*

¹⁷ Ibid hal 47

¹⁸ Ibid. Hal 54.

Blog sendiri ialah sebuah website yang memfasilitasi penyampaian sebuah opini, pengalaman, atau kegiatan sehari-hari dari penulisnya. Pada kenyataannya, *blogs* dan *microblogs* banyak digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan sebuah produk. Begitu pula para selebritis. Mereka memanfaatkan *blog* sebagai sarana untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, sehingga para fans dapat mengetahui hal-hal baru tentang idolanya. Beberapa contohnya antara lain :

- a) Kaskus
 - b) *Blogger*
 - c) *Wordpress*
 - d) *Multiply*
 - e) *Plurk*¹⁹
- c. *Content Communities*

Content community merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan saling berbagi foto dan video dengan orang yang dituju. Contohnya *youtube*.

- d. *Social Networking sites*

Situs jejaring sosial adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan pengguna lain melalui profil pribadi atau akun pribadinya. Profil pribadi mencakup semua jenis informasi termasuk foto, video, file audio, dan blog. Situs jejaring sosial ini umumnya memiliki fitur seperti pesan instan dan email. Selain itu, situs tersebut

¹⁹ *Ibid.* Hal. 55.

juga dapat membantu seseorang untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Contohnya adalah :

- a) *Geocities*
- b) *Six Degrees*
- c) *Friendster*
- d) *Yahoo Messenger (YM)*
- e) *Facebook*
- f) *Twitter*
- g) *Blackberry Messenger*
- h) *Whatsapp*
- i) *Instagram*
- j) *Line*²⁰

Media sosial yang paling diminati oleh masyarakat di Indonesia antara lain adalah *Blackberry Messenger, Line, Whatsapp, Instagram, Twitter* dan blog. Rata-rata setiap individu memiliki banyak akun media sosial.

C. Tinjauan umum tentang *Hoax* Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur hal-hal yang merupakan kejahatan komputer, pengertian dari Informasi elektronik dan transaksi elektronik adalah sebagai berikut

²⁰ *Ibid.* Hal. 63.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDJ), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²¹

Sedangkan transaksi elektronik adalah Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.²²

Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini direvisi pada tahun 2016. Ada empat perubahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pertama, adanya penambahan pasal hak untuk dilupakan, yakni pasal 26. Pasal itu menjelaskan seseorang boleh mengajukan penghapusan berita terkait dirinya pada masa lalu yang sudah selesai, namun diangkat kembali. Salah satunya seorang tersangka yang terbukti tidak bersalah di pengadilan, maka dia berhak mengajukan ke pengadilan agar pemberitaan tersangka dirinya agar dihapus.

Kedua, yakni durasi hukuman penjara terkait pencemaran nama baik, penghinaan dan sebagainya dikurangi menjadi di bawah lima tahun. Dengan

²¹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²² *Ibid.*

demikian, berdasarkan Pasal 21 KUHAP, tersangka selama masa penyidikan tak boleh ditahan karena hanya disangka melakukan tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya penjara di bawah lima tahun.

Ketiga, tafsir atas Pasal 5 terkait dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dokumen elektronik yang diperoleh melalui penyadapan (intersepsi) tanpa seizin pengadilan tidak sah sebagai bukti.

Terakhir, yakni penambahan ayat baru dalam Pasal 40. Pada ayat tersebut, pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi yang melanggar undang-undang. Informasi yang dimaksud terkait pornografi, SARA, terorisme, pencemaran nama baik, dan lainnya.

Jika situs yang menyediakan informasi melanggar undang-undang merupakan perusahaan media, maka akan mengikuti mekanisme di Dewan Pers. Namun, bila situs yang menyediakan informasi tersebut tak berbadan hukum dan tak terdaftar sebagai perusahaan media (nonpers), pemerintah bisa langsung memblokirnya.²³

²³ Rahmat Nur Hakim. *UU ITE yang Baru Mulai Berlaku Hari Ini*. <http://nasional.kompas.com>. Diakses tanggal 25 Februari 2017.

Hoax atau berita bohong diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1) Kutipan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)

Sedangkan ancaman hukumannya sebagai berikut :

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi

- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²⁴

Dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan mengenai ujaran kebencian (*hate speech*). Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 dijelaskan bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya diluar KUHP, yang berbentuk antara lain :

²⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. penghinaan
2. pencemaran nama baik
3. penistaan
4. perbuatan tidak menyenangkan
5. memprovokasi
6. menghasut
7. penyebaran berita bohong

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebarkan berita *hoax* merupakan suatu kejahatan dengan anacam pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

D. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan

Pencegahan dan penanggulangan merupakan dua tindakan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam arti biasanya kedua tindakan ini dilakukan untuk saling menunjang, apabila tindakan pecegahan sudah tidak dapat dilakukan, maka dilakukan tindakan penanggulangan. Namun demikian pada dasarnya kita sependapat bahwa tindakan pencegahan lebih baik dan lebih diutamakan dilakukan sebelum sesuatu terjadi, apabila sesuatu tersebut sudah terjadi baru kita lakukan penanggulangan.²⁵

²⁵ Faqod Faza Fauzan Azhima. 2013. *Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Study di Wilayah Hukum Polresta Batu)*. Malang. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang. hal 15.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*sosial policy*) yang terdiri dari upaya/kebijakan untuk kesejahteraan sosial (*sosial welfare policy*) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukuman) maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya dalam kebijakan yudikatif / aplikatif (penegakan hukum pidana *in concerto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dan kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*.²⁶

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur *penal* (hukum pidana) dan lewat jalur *non penal* (bukan/diluar hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.²⁷

²⁶ Moh Hatta. 2010. *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal 37.

²⁷ Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta. Prenada Media Grup. Hal 42.

a. Upaya *non penal* dalam kebijakan penanggulangan kejahatan

Meningat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *non penal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya *non penal* menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.²⁸

Tujuan utama dari usaha-usaha *non penal* ini ialah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Secara tidak langsung usaha *non penal* ini mempunyai pengaruh preventive pada kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang *non penal* itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menyusun posisi strategis ini justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Kegiatan utama dalam usaha ini adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kebijakan *non penal* dan *penal* itu ke arah penekanan atau pengurangan faktor-faktor yang potensial untuk terjadinya pelanggaran. Dengan kebijakan ini diharapkan untuk *social*

²⁸ *Ibid.*

defence planning benar-benar dapat berhasil, diharapkan pula dapat mencapai hakikat tujuan kebijakan sosial.²⁹

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan *penal*. Disinilah keterbatasan jalur *penal* dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur *non penal*. Salah satu jalur *non penal* untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur “kebijakan sosial” (*social policy*). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Penanganan atau kebijakan berbagai aspek pembangunan ini sangat penting karena disinyalir dalam berbagai Kongres PBB (mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*), bahwa pembangunan itu sendiri dapat bersifat “kriminogen” apabila pembangunan itu:

- a. Tidak direncanakan secara rasional, atau direncanakan secara timpang, tidak memadai/seimbang
- b. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral
- c. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integral.³⁰

²⁹ Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta;Gempa Publising. Hal 34.

³⁰ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Opcit. Hal. 46.

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygienie*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya.³¹

Keseluruhan uraian diatas pada dasarnya ingin menekankan, bahwa upaya *non penal* yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor-faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktir “antikriminogen” yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

Dilihat dari upaya *non penal* ini berarti, perlu digali dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan antisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and tradition system*” yang ada di masyarakat.³²

Disamping upaya-upaya *non penal* dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya *non penal* itu digali dari berbagai sumber yang juga

³¹ *Ibid.* Hal 47.

³² *Ibid.* Hal 48.

mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum.

Perlunya sarana *non penal* diintensifkan dan diefektifkan, disamping beberapa alasan diatas, juga karena masih diragukannya atau dipermasalahkan efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal.³³

b. Upaya penal dalam penanggulangan kejahatan

Penggunaan upaya *penal* (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Dengan adanya keterbatasan dan kelemahan hukum pidana, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi *penal* seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain, sarana *penal* tidak harus dipanggil atau digunakan dalam setiap produk legislatif.³⁴

Bahwa keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan antara lain karena penanggulangan atau “penyembuhan/pengobatan simptomatis, bukan pengobatan kausatif, dan pемidanannya hanya bersifat individual atau personal, tidak bersifat fungsional atau struktural.³⁵

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan

³³ *Ibid.* Hal 49.

³⁴ Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal 47.

³⁵ *Ibid.* hal 49.

kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum.

Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial.

Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi didalam pengertian kebijakan atau politik sosial sekaligus tercakup didalamnya usaha perlindungan masyarakat dan upaya kebijakan untuk kesejahteraan sosial.³⁶

³⁶ *Ibid.* Hal 28.

E. Tinjauan Tentang Kepolisian

1. Pengertian polisi

Pada awalnya istilah “polisi” berasal dari bahasa Yunani “*politeia*” yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Seperti diketahui pada abad sebelum Masehi negara Yunani terdiri dari beberapa kota yang dinamakan “*polis*” memiliki arti yang sangat luas, yakni pemerintahan yang meliputi seluruh pemerintahan kota termasuk urusan keagamaan atau penyembangan terhadap dewa-dewa. Baru kemudian setelah lahirnya agama Nasrani urusan keagamaan dipisahkan, sehingga arti “*polis*” menjadi seluruh pemerintahan kota dikurangi agama.³⁷

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya “*politie Overzee*” istilah “*politie*” didefinisikan, meliputi organ-organ yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing.³⁸

Polisi dalam arti formal, mencakup penjelasan tentang organisasi tentang kedudukan dari pada instansi kepolisian. Sedangkan polisi dalam arti materiil memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menanggapi bahaya/gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum maupun

³⁷ Momo Kelana.1984. *Hukum Kepolisian*. PTIK. hal 15.

³⁸ Van Vollenhoven dalam Memet Tanuwidjaja dikutip Momo Kelana, Ibid. hal 17.

melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.³⁹

Dari arti istilah polisi tersebut diatas, bila diinterpretasi, maka pengertian polisi sebagai organ dalam melaksanakan tugas organ polisi serta dilaksanakan pertaturan hukum baik sebagai hukum formal maupun sebagai hukum materiil untuk mewujudkan tujuan organ polisi, yang melaksanakan fungsi pemerintah.

Istilah kepolisian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah urusan polisi atau segala sesuatu yang bertalian dengan polisi.⁴⁰ Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 1 Butir 1. Kepolisian adalah segala ihwal yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pasal 2 fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari pengertian istilah kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan organ Polisi dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, penganyoman, dan pelayanan masyarakat.⁴¹

Sedangkan dalam pengertian lain, polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum polri dilepas dari

³⁹ Abdussalam. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum Yang Telah Direvisi*. Jakarta. Restu Agung. Hal 8.

⁴⁰ Depsikbud. *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta. Balai Pustaka. 1994. hal 780.

⁴¹ Abdussalam. Op.Cit. Hal 9.

Abri. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.

Dengan demikian berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya.

Kepolisian republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tujuannya untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan pengayom dan pelayanan kepada masyarakatserta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Fungsi dan peran kepolisian dari masa-kemasa selalu menjadi bahan perbincangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademis, bahkan masyarakat kebanyakan pada berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peran kepolisian.⁴²

⁴² Warsiti Adi Utomo. 2005. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Jakarta. Prestasi Pustaka. Hal. 3.

2. Tugas Pokok Polisi

Mengenai tugas pokok Polisi diatur pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa bahwasanya Polisi memiliki tugas sebagai berikut :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dan dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- b. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- d. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- e. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- f. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- g. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- h. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- i. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- j. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dan mengenai tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁴³

⁴³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Wewenang Polisi

Wewenang polisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan dalam pasal 16 bahwasanya Polisi memiliki tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- b. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- c. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁴⁴



⁴⁴ *Ibid.*